



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanes Sembiring als Gojo als Ismail
2. Tempat lahir : Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gunung Sigalang Lk.V Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Johanes Sembiring als Gojo als Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andrew Sidabutar, S.H., Zakaria Arisman, S.H., dan Irwansyah Putera, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, dari Andrew Sidabutar & Partners, beralamat di Jalan Bunga Kantil XIX No. 5 Kelurahan Padang Bulan II, Kecamatan Medan Selayang II, Kota Medan,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johanes Sembiring alss Gojo als Ismail** bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana terdantum dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johanes Sembiring als Gojo als Ismail dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah botol kaca merk sirup kurnia terdapat sumbu dari serabut kelapa dalam keadaan gosong
 - 1 botol kaca merk orang tua yang terdapat sumbu terbuat dari serabut kelapa dalam keadaan gosong
 - 1 besi segi empat bekas televisi yang terbakar
 - Pecahan kaca bom bolotov (semuanya 1 s/d 4 dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 unit sepeda motor merk Nasa (dikembalikan kepada saksi Usman)
4. Menghukum terdakwa Johanes Sembiring membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa tidak manusiawi karena berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana, sehingga kami tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*).
- Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Karena berdasarkan fakta hukum persidangan melalui pembuktian dan keterangan saksi dimuka persidangan tidak dapat membuktikan secara jelas dan terang peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Namun jikalau Majelis Hakim Yang Mulia tetap memberikan sanksi atau hukuman kepada Terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengharapkan adanya keadilan didalam putusan yang Majelis Hakim Yang Mulia buat nantinya. Sebelumnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa hanya seorang petani.
2. Terdakwa tidak memperlama persidangan.
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
4. Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan selama proses pemeriksaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak semua pledoi/pembelaan Terdakwa;
- Menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Johannes Sembiring Als Gojo Als Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua surat dakwaan dan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dari segala Kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Johaness Sembiring als Gojo als Ismail sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan kawan kawannya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya Jl. Gunung Louser Lingk. IV Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kotamadya Binjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya bagi barang. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari para saksi Suroso, Usman dan Jumpalit Sembiring berjaga di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya sekira pukul 20.00 WIB malam hari. Tak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang diatas mobil tersebut terdapat lebih kurang 10 orang dan langsung berhenti didepan posko tempat pada saksi berjaga, Kemudian orang-orang tersebut turun dan salah satu dari orang tersebut adalah terdakwa Johaness Sembiring dan berkata kepada saksi Usman "kamu anggota" dan saksi Usman menjawab "Kami disini jaga semangka", dan saat itu pula teman-teman terdakwa berkata " bunuh bunuh, bakar bakar" sambil teman-teman terdakwa melempar bom molotop sebanyak lebih kurang 5 botol ke ruang bagian dalam posko. Dan saat itu terdengar suara ledakan yang membakar bagian dalam posko dan didalam posko tersebut terdapat 1 buah televisi dan beberapa goni pupuk tanaman. Lalu terdakwa dengan menggunakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang merusak atau membacok sepeda motor milik saksi Usman hingga rusak. Setelah kejadian itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat Posko yang sudah terbakar dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max yang mereka tumpangi tersebut ke arah kampung Tandus. Setelah itu para saksi pergi ke arah posko I untuk memberitahukan kawan kawannya bahwa posko sudah terbakar.

- Atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kelompok tani Mekar Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Johannes Sembiring als Gojo als Ismail pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya Jl. Gunung Louser Lingk. IV Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kotamadya Binjai atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang terangan dan tenaga bersama dengan kawan-kawannya menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu sepeda motor milik saksi Usman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari para saksi Suroso, Usman dan Jumpalit Sembiring berjaga di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya sekira pukul 20.00 WIB malam hari. Tak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang diatas mobil tersebut terdapat lebih kurang 10 orang dan langsung berhenti didepan posko tempat pada saksi berjaga. Kemudian orang-orang tersebut turun dan salah satu dari orang tersebut adalah terdakwa Johannes Sembiring dan berkata kepada saksi Usman "kamu anggota" dan saksi Usman menjawab "Kami disini jaga semangka", dan saat itu pula teman-teman terdakwa berkata " bunuh bunuh, bakar bakar" sambil teman-teman terdakwa melempar bom molotop sebanyak lebih kurang 5 botol ke ruang bagian dalam posko. Dan saat itu terdengar suara ledakan yang membakar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam posko. Lalu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang merusak atau membacok sepeda motor milik saksi Usman hingga rusak. Setelah kejadian itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat Posko yang sudah terbakar dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max yang mereka tumpangi tersebut kearah kampung Tandus. Setelah itu para saksi pergi ke arah posko I untuk memberitahukan kawan kawannya bahwa posko sudah terbakar.

- Atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Usman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana,

atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Johannes Sembiring als Gojo als Ismail sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan kawan kawannya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya Jl. Gunung Louser Lingk. IV Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kotamadya Binjai atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari para saksi Suroso, Usman dan Jumpalit Sembiring berjaga di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya sekira pukul 20.00 WIB malam hari. Tak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang diatas mobil tersebut terdapat lebih kurang 10 orang dan langsung berhenti didepan posko tempat pada saksi berjaga. Kemudian orang-orang tersebut turun dan salah satu dari orang tersebut adalah terdakwa Johannes Sembiring dan berkata kepada saksi Usman "kamu anggota" dan saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman menjawab “Kami disini jaga semangka”, dan saat itu pula teman-teman terdakwa berkata “ bunuh bunuh, bakar bakar” sambil teman-teman terdakwa melempar bom molotop sebanyak lebih kurang 5 botol ke ruang bagian dalam posko. Dan saat itu terdengar suara ledakan yang membakar bagian dalam posko. Lalu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang merusak atau membacok sepeda motor milik saksi Usman hingga rusak. Setelah kejadian itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat Posko yang sudah terbakar dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max yang mereka tumpangi tersebut kearah kampung Tandus. Setelah itu para saksi pergi ke arah posko I untuk memberitahukan kawan kawannya bahwa posko sudah terbakar.

- Atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Usman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di ladang;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait pembakaran posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
 - Bahwa pada saat itu, saksi bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit sedang berada di Posko II menjaga semangka saat terjadinya pembakaran posko tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu saksi bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit sedang menjaga semangka di Posko II di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai kemudian sekira Pukul 21.00 WIB tiba tiba datang segerombolan orang dengan mengendarai mobil grandmax pickup warna hitam kemudian sebagian turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang turun dari mobil grandmax pickup tersebut lalu Terdakwa Johannes

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring als Gojo turun menggertak kami dengan membawa kelewang sambil berkata “Ini anggotanya?” kemudian saya jawab “ Gak saya hanya menjaga semangka” kemudian lima orang tersebut ada mengatakan “Bakar, bunuh” kemudian sepeda motor saksi dan Jumpalit di bacok menggunakan kelewang dan hampir bersamaan teman teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II tersebut saat itu dengan cara melemparinya bom olotof;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut, sepeda motor saksi tempat duduk dan kapnya menjadi rusak sedangkan sepeda motor Jumpalit saksi tidak tahu kerusakannya apa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran posko II tersebut saat itu karena saat itu tidak kelihatan siapa yang telah membakar posko II tersebut;
- Bahwa bukan Johannes Sembiring als Gojo yang melakukan pembakaran posko II tersebut melainkan temannya karena saat itu Johannes Sembiring als Gojo sedang berhadapan dengan saksi;
- Bahwa setelah posko II tersebut terbakar lalu saksi pergi ke Posko I dengan mengendarai sepeda motor dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Abd Zein Sembiring selaku Ketua kelompok tani Mekar Jaya dan teman teman kelompok tani Mekar Jaya;
- Bahwa yang terbakar saat itu adalah Meja, Televisi, pupuk dan obat obatan untuk tanaman serta dinding posko II yang terbakar;
- Bahwa Johannes Sembiring als Gojo membacoki bangku dan kap sepeda motor saksi dengan kelewang menggunakan tangannya kemudian setelah dibacoknya kemudian Johannes Sembiring als Gojo kembali ke mobil grandmax pickup warna hitam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu dilokasi kejadian tidak begitu terang/jelas namun ada cahaya yang berasal dari Lampu jalan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi di kantor kejaksaan dan membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, karena anak saksi yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa ukuran bangunan posko II yang terbakar tersebut Kurang lebih ukuran 4x5 (empat meter kali lima meter);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kerugian adalah saksi dan kelompok tani Mekar Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi telah berbohong dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- 2. Jumpalit Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di ladang;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait pembakaran posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
 - Bahwa pada saat itu, saksi bersama saksi Suroso dan saksi Usman sedang berada di Posko II menjaga semangka saat terjadinya pembakaran posko tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Usman dan saksi Suroso sedang menjaga semangka di Posko II di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai kemudian sekira Pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang segerombolan orang dengan mengendarai mobil grandmax pickup warna hitam kemudian sebagian turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang turun dari mobil grandmax pickup tersebut lalu Terdakwa menggertak kami dengan membawa kelewang sambil berkata "Ini anggotanya?" kemudian kami jawab "Gak saya hanya menjaga semangka" kemudian lima orang tersebut ada mengatakan "Bakar, bunuh" kemudian sepeda motor saksi dan saksi Usman di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan kelewang dan hampir bersamaan Teman-teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II dengan melempari bom olotof;
 - Bahwa akibat pembacokan tersebut, sepeda motor saksi Usman tempat duduk dan kapnya menjadi rusak sedangkan sepeda motor saksi juga rusak tapi tidak parah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran posko II tersebut saat itu karena saat itu tidak kelihatan siapa yang telah membakar posko II tersebut;
 - Bahwa bukan Johannes Sembiring als Gojo yang melakukan pembakaran posko II tersebut melainkan temannya karena saat itu Johannes Sembiring als Gojo sedang berhadapan dengan saksi Usman;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembakaran posko dan pembacokan sepeda motor, mereka pulang namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh pulang;
 - Bahwa setelah posko II tersebut terbakar lalu saksi pulang sedangkan saksi Usman dan saksi Suroso pergi ke Posko I dengan mengendarai sepeda motor dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Abd Zein Sembiring selaku Ketua kelompok tani Mekar Jaya dan teman teman kelompok tani Mekar Jaya;
 - Bahwa yang terbakar saat itu adalah Meja, Televisi, pupuk dan obat obatan untuk tanaman serta dinding posko II yang terbakar;
 - Bahwa Johannes Sembiring als Gojo membacoki bangku dan kap sepeda motor saksi Usman dengan kelewang menggunakan tangannya kemudian setelah dibacoknya kemudian Johannes Sembiring als Gojo kembali ke mobil grandmax pickup warna hitam;
 - Bahwa pada saat itu dilokasi kejadian tidak begitu terang/jelas namun ada cahaya yang berasal dari Lampu jalan;
 - Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Usman di kantor kejaksaan dan saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
 - Bahwa ukuran bangunan posko II yang terbakar tersebut kurang lebih ukuran 4x5 (empat meter kali lima meter);
 - Bahwa yang mengalami kerugian adalah saksi Usman dan kelompok tani Mekar Jaya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi telah berbohong dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian melainkan berada dikampung pada saat peristiwa tersebut terjadi;
3. Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di ladang;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait pembakaran posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
 - Bahwa pada saat itu, saksi bersama saksi Jumpalit dan saksi Usman sedang berada di Posko II menjaga semangka saat terjadinya pembakaran posko tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Usman dan saksi Jumpalit sedang menjaga semangka di Posko II di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Binjai Selatan Kota Binjai kemudian sekira Pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang segerombolan orang dengan mengendarai mobil grandmax pickup warna hitam kemudian sebagian turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang turun dari mobil grandmax pickup tersebut lalu Terdakwa menggertak kami dengan membawa kelewang sambil berkata "Ini anggotanya?" kemudian kami jawab "Gak saya hanya menjaga semangka" kemudian lima orang tersebut ada mengatakan "Bakar, bunuh" kemudian sepeda motor saksi Usman dan saksi Jumpalit di bacok oleh Terdakwa dengan menggunakan kelewang dan hampir bersamaan Teman-teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II dengan melempari bom olotof;

- Bahwa dari ke 5 orang tersebut, saksi kenal hanya Johannes Sembiring als Gojo yang saat itu mendatangi saksi saat sedang duduk di sepeda motor tersebut sedangkan saksi Usman dan saksi Jumpalit lari bersembunyi di balik pohon sawit;
- Bahwa pada saat itu saksi, Usman dan Jumpalit Sembiring berjaga di Posko Kelompok Tani Mekar Jaya sekira pukul 20.00 WIB kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang sebuah mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan langsung berhenti didepan posko tempat pada saya berjaga jaga, kemudian mereka turun dan terdakwa Johannes Sembiring berkata kepada saksi Usman "kamu anggota" dan Usman menjawab "Kami disini jaga semangka", dan saat itu pula teman-teman Terdakwa Johannes Sembiring Als Gojo berkata "bunuh bunuh, bakar bakar" sambil teman-teman Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo melempar bom molotop sebanyak lebih kurang 5 (lima) botol ke posko lalu terdengar suara ledakan yang membakar bagian dalam posko lalu Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo saksi lihat merusak /membacoki sepeda motor milik Usman hingga rusak lalu setelah kejadian itu Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo dan teman-temannya pergi meninggalkan Posko yang sudah terbakar dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max yang mereka tumpangi tersebut kearah kampung Tandus;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, sepeda motor saksi Usman tempat duduk dan kapnya menjadi rusak sedangkan sepeda motor saksi juga rusak tapi tidak parah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran posko II tersebut saat itu karena saat itu tidak kelihatan siapa yang telah membakar posko II tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Johannes Sembiring als Gojo yang melakukan pembakaran posko II tersebut melainkan temannya karena saat itu Johannes Sembiring als Gojo sedang berhadapan dengan saksi dan saksi Usman;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran posko dan pembacokan sepeda motor, mereka pulang namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh pulang;
- Bahwa setelah posko II tersebut terbakar lalu saksi pulang sedangkan saksi Usman dan saksi Suroso tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa yang terbakar saat itu adalah Meja, Televisi, pupuk dan obat obatan untuk tanaman serta dinding posko II yang terbakar;
- Bahwa Johannes Sembiring als Gojo membacoki bangku dan kap sepeda motor saksi Usman dengan kelewang menggunakan tangannya kemudian setelah dibacoknya kemudian Johannes Sembiring als Gojo kembali ke mobil grandmax pickup warna hitam;
- Bahwa pada saat itu lokasi kejadian tidak begitu terang/jelas namun ada cahaya yang berasal dari Lampu jalan;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi Usman di kantor kejaksaan dan saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa ukuran bangunan posko II yang terbakar tersebut kurang lebih ukuran 4x5 (empat meter kali lima meter);
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah saksi Usman dan kelompok tani Mekar Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi salah dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian saat itu, Terdakwa tidak ada melakukan pembacokan sepeda motor dan tidak ada mengatakan bakar bakar saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena terdakwa dituduh melakukan pembakaran Posko Kelompok Tani Mekar Jaya di Jl. Gunung Louser Lk.IV Kel. Bhakti Karya kec, Binjai Selatan Kota Binjai pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Pos tersebut namun Terdakwa pernah lewat dari depan pos tersebut kalau mau ke Bakti Karya melewati jalan Tj Mangusta dan melewati pos tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pos tersebut berada diatas tanah garapan yang sebelumnya milik PTPN II bekas kebun tebu yang sudah lama tidak dikelola PTPN dan setahu Terdakwa yang mengelola tanah garapan adalah kelompok tani Mekar Jaya yang diketuai oleh Zeni;
- Bahwa terdakwa bukanlah anggota Kelpmpok Tani Mekar Jaya namun orang tua Terdakwa dulu sekira setahun yang lalu memang pernah menjadi anggota kelompok tani Mekar Jaya namun sekarang tidak lagi, tidak
- Bahwa terdakwa tidak ada mengelola lahan garapan tersebut dan tidak ada memiliki permasalahan dengan kelompok tani Mekar Jaya;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran pos kelompok tani Mekar Jaya tersebut, Terdakwa berada di rumah M. Chairul Ali makan malam mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan minum teh manis sampai mobil patroli datang;
- Bahwa Terdakwa tahu ada terjadi kebakaran karena Polisi datang dan kami saat itu ramai ramai berkumpul dan loksi kebakaran tidak terlihat dari tempat Terdakwa berkumpul karena malam hari dan jauh;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Usman dan Soroso tetapi kenal dengan Jumpalit dan kami satu marga akan tetapi Jumpalit pro/memihak kepada Zeni;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada berjumpa dengan Jumpalit, Suroso dan Usman dan setahu Terdakwa ada video Jumpalit yang mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pelakunya namun pada persidangan ia mengatakan tahu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan warga sebanyak kurang lebih 100 orang berjaga jaga karena takut kampung kami diserang dan pada saat itu Jasa Perangin angin di tembak menggunakan senapan angin sebanyak dua kali;
- Bahwa siang hari tanggal 8 Oktober 2022 terdakwa minum kopi bersama dengan Jasa Perangain angin diwarung Imanta P. A tetapi malamnya Terdakwa tidak ada bertemu denga Jasa Perangin angin;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada memiliki mobil pick up carry dan bukan Grand Max;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran pos kelompok tani Mekar Jaya dan merusak jok sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada dikonfrontir dengan saksi Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dan Usman, Jumpalit dan Suroso bertemu di ruangan pemeriksaan di Polda dan bukan di pertemuan, dan saat Terdakwa diperiksa oleh Juper Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembacokan sepeda motor tersebut kemudian Juper mananyakannya kepada Usman dan Suroso “Apakah memang ia yang melakukannya ?” dan saat itu Usman dan Suroso menjawab “Iya” lalu Juper mananyakan kepada Jumpalit dan saat itu Jumpalit menjawab tidak tahu namun pada saat itu Jumpalit di tekan sehingga ia mengatakan tahu;

- Bahwa antara kelompok tani Mekar Jaya dengan masyarakat sebelumnya tidak ada konflik dan setahu Terdakwa yang ribut adalah OKP dan orang dari luar kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Jasanta Perangin Angin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pembakaran gubuk yang terjadi di Kelurahan Bhakti Karya di atas lahan eks PTPN;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebakaran Posko/gubuk tersebut dan saksi mengetahuinya dari cerita warga;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB saya sedang berada di rumah di Kampung Begulda dimana sebelumnya saya berada di ladang;
- Bahwa pada hari itu saksi ada bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di warung Imanta PA di kampung Begulda lalu Terdakwa di diajak makan malam oleh M. Chairul Ali dirumahnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah M.Chairul Ali lalu saksi pulang;
- Bahwa sdr. M.Chairul Ali sering mengajak Terdakwa makan dirumahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung Imanta PA kurang lebih 60 M (enam puluh meter), sedangkan jarak rumah M. Chairul Ali ke warung Imanta PA kurang lebih 50 M (lima puluh meter);
- Bahwa saksi tidak lihat kemana Terdakwa pergi kemudian setelah terdengar suara sirene dan iringan Polisi Polres Binjai datang ke kampung Begulda yang kemudian saksi ketahui melacak titik kebakaran lalu saksi keluar rumah lalu saksi tanya kepada warga kemudian saksi mengetahui bahwa saat itu ada kebakaran dan menurut informasi warga bahwa yang terbakar adalah gubuk;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berkumpul saat itu kurang lebih 300 (tiga ratus) orang berkumpul di jalan tersebut dan Terdakwa ada di antara kerumunan orang ramai berkumpul tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 2. M. Chairul Aly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan persidangan terkait pembakaran gubuk yang terjadi di Kelurahan Bhakti Karya di atas lahan eks PTPN tetapi tanggalnya saksi lupa namun saat itu malam minggu;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Imanta PA di kampung Begulda lalu saksi mengajak Terdakwa di makan malam dirumah saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa jadi makan dirumah saksi, setelah itu kami menonton televisi;
 - Bahwa saksi makan malam Bersama Terdakwa kurang lebih setelah sholat Isya bersama dengan istri saksi dan anak saksi berjumlah empat orang dan bapak mertua saksi juga saat itu makan bersama saksi dan Terdakwa makam malam dirumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa berada pada sekira pukul 21.30 WIB;
 - Bahwa saat rombongan Polisi datang Johannes Sembiring als Gojo masih berada dirumah saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar suara sirena lalu saksi keluar rumah lalu saksi melihat ada rombongan Polisi datang yang saksi dengar dari warga bahwa rombongan Bapak Kapolres saat itu datang mau temu ramah dengan masyarakat namun pada saat di simpang tiga rombongan Polisi tersebut putar balik lalu Bapak Kapolres membuka kaca mobil dan berhenti dan mengatakan "Kami mau ke Gunung Selamat" yang menurut informasi terjadi kebakaran sebuah gubuk disana;
 - Bahwa orang yang berkumpul di lokasi tersebut saat rombongan polisi datang ada ratusan orang kami berkumpul di tempat tersebut;
 - Bahwa jarak saksi saat itu berkumpul dengan warga ke lokasi gubuk yang terbakar tersebut kurang lebih 1 Km (satu kilometer);
 - Bahwa pada hari Selasa saksi ada melihat gubuk tersebut setelah terbakar dimana gubuk tersebut terbuat dari batu dan benda yang terbakar adalah botol gallon aqua sebanyak dua buah, satu buah televisi dan papan broti sebanyak dua buah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pupuk yang terbakar karena posisi pupuk tersebut berada didalam kamar dan saksi tidak masuk kedalam gubuk tersebut untuk melihat apa yang terbakar;
 - Bahwa pemilik gubuk yang terbakar tersebut adalahpetani semangka yang berlokasi di tanah garapan;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dirumah nya namun Terdakwa sering makan di rumah saksi dan kepala lingkungan pun tahu tentang hal itu;
 - Bahwa saksi kenal Suroso dan Suroso membuka bengkel bukan petani dan saksi sering ngobrol dengan Suroso;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abd Zeni adalah orang bhakti karya dan kakeknya adalah mandor kebun, dan setahu saksi Zeni adalah orang OKP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
3. Tetap Perangin Angin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan sekampung dengan Johannes Sembiring als Gojo dengan jarak rumah kurang lebih $\frac{1}{2}$ kilometer j dan setahu saksi setelah besar baru Johannes Sembiring als Gojo pindah ke Begulda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Imanta PA dimana rumah saksi dengan rumah Imanta PA hadap hadapan dan Imanta PA buka warung dirumahnya tersebut;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa di pagi hari minum kopi di warung Imanta PA tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kegiatan Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo sehari hari adalah kadang kerja bertani palawija/sayuran di ladang orang tuanya dan terkadang juga ikut membantu ibunya berjualan dipajak pagi Medan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo sudah menikah namun sudah berpisah dengan istrinya;
 - Bahwa pada malam kejadian kebakaran tersebut saksi ada menegur terdakwa Johannes Sembiring als Gojo “ Mau kemana kau?” saat ia sedang berjalan kaki lalu Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo menjawab “Mau kerumah M. Chairul Ali mau makan”
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo masuk kerumah M.Chairul Ali dan saat itu setelah makan saksi lihat Johannes Sembiring als Gojo nonton Televisi dirumah M.Chairul Ali dan saksi bisa melihat karena terlihat dari teras rumah saksi ke rumah M.Chairul Ali dan saat itu saksi sedang duduk diteras makan sirih sampai mobil patroli polisi datang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar mobil patroli Polres Binjai datang karena ada kebakaran gubuk di Tj Mangusta kurang lebih 1 Kilometer dari kampung kam;
 - Bahwa saksi tidak tahu gubuk siapa yang terbakar dan gubuk tersebut berada dilahan PTPN dan saksi tidak pernah ke gubuk tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
4. Imanta P.A, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan kami bertetangga dimana jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih ½ Kilometer;
 - Bahwa kegiatan sehari - hari saksi adalah membuka dan menjaga warung saksi, namun terkadang anak saksi yang jaga warung tersebut dan warung saksi tutup pukul 12.00 malam;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke warung saksi namun tidak tentu kadang pagi hari kadang sore namun hampir setiap hari Terdakwa datang ke warung saksi;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa karena dituduh membakar gubuk tetapi saksi tidak tahu siapa yang menuduh Terdakwa dan saksi juga tidak pernah ke gubuk tersebut;
 - Bahwa kebakaran itu terjadi sekira bulan Oktober 2022;
 - Bahwa mobil patroli polisi datang ke kampung saksi sekira pukul 22.00 WIB lalu mutar di depan rumah dan 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi mobil pribadi kemudian ada polisi turun dari mobil tersebut;
 - Bahwa jumlah Polisi yang datang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang dan saksi dengar Polisi datang ke kampung karena mau ada kunjungan Kapolres;
 - Bahwa Terdakwa sore nya ada datang ke warung saksi lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi makan ke rumah M. Chairul Ali kemudian datang lagi sekira pukul 22.00 WIB datang ke warung saksi ketika datang rombongan polisi;
 - Bahwa Terdakwa pernah ditangkap polisi pada tahun 2022 tetapi dilepaskan lagi dan pada waktu itu saksi ada datang ke Polres bersama istri saksi dan M. Chairul Ali serta masyarakat berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang juga ikut ke Polres dan setelah itu terdakwa dilepaskan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap lagi pada tanggal 23 Mei 2023, dan saksi tidak ada datang lagi ke Polres karena tidak ada instruksi dari kawan-kawan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol kaca merk sirup kurnia terdapat sumbu dari serabut kelapa dalam keadaan gosong;
2. 1 (satu) botol kaca merk orang tua yang terdapat sumbu terbuat dari serabut kelapa dalam keadaan gosong;
3. 1 (satu) besi segi empat bekas televisi yang terbakar;
4. Pecahan kaca bom bolotov;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembakaran posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) dan pembacokan sepeda motor milik Saksi Usman dan saksi Jumpalit pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa pada saat itu, saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit sedang berada di Posko II menjaga semangka saat terjadinya pembakaran posko tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit sedang menjaga semangka di Posko II di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai kemudian sekira Pukul 21.00 WIB tiba tiba datang segerombolan orang dengan mengendarai mobil grandmax pickup warna hitam kemudian sebagian turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang turun dari mobil grandmax pick up tersebut lalu Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo turun menggertak saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit dengan membawa kelewang sambil berkata "Ini anggotanya?" kemudian saksi Usman jawab " Gak kami hanya menjaga semangka" kemudian lima orang tersebut ada mengatakan "Bakar, bunuh" kemudian sepeda motor saksi Usman dan Jumpalit di bacok menggunakan kelewang dan hampir bersamaan teman teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II tersebut saat itu dengan cara melemparinya bom olotof;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, sepeda motor saksi Usman tempat duduk dan kapnya menjadi rusak sedangkan sepeda motor Jumpalit rusaknya tidak telalu parah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran posko II tersebut saat itu karena saat itu tidak kelihatan siapa yang telah membakar posko II tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo yang melakukan pembakaran posko II tersebut melainkan temannya karena saat itu Johannes Sembiring als Gojo sedang berhadapan dengan saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit;
- Bahwa setelah posko II tersebut terbakar lalu saksi Usman pergi ke Posko I dengan mengendarai sepeda motor dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Abd Zein Sembiring selaku Ketua kelompok tani Mekar Jaya dan teman teman kelompok tani Mekar Jaya, sedangkan saksi Suroso dan saksi Jumpalit pulang kerumah;
- Bahwa yang terbakar saat itu adalah Meja, Televisi, pupuk dan obat obatan untuk tanaman serta dinding posko II yang terbakar;
- Bahwa Johannes Sembiring als Gojo membacoki bangku dan kap sepeda motor saksi Usman dan saksi Jumpalit dengan kelewang menggunakan tangannya kemudian setelah dibacoknya kemudian Johannes Sembiring als Gojo kembali ke mobil grandmax pickup warna hitam;
- Bahwa kerugian yang saksi Usman alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu dilokasi kejadian tidak begitu terang/jelas namun ada cahaya yang berasal dari Lampu jalan;
- Bahwa setahu sepeda motor milik saksi di kantor kejaksaan dan saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit membenarkan foto barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa saksi Usman tidak ada memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, karena anak saksi Usman yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa ukuran bangunan posko II yang terbakar tersebut Kurang lebih ukuran 4x5 (empat meter kali lima meter);
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah saksi dan kelompok tani Mekar Jaya;
- Bahwa saksi Usman, saksi Suroso dan saksi Jumpalit membenarkan barang bukti yang dijukan diperidangan dan membenarkan foto barang bukti sepeda motor milik saksi Usman yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: **Johannes sembiring Als Gojo Als Ismail** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum maupun kesalahan dalam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau opzet namun di dalam “Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau opzet adalah “willens en Wettens” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti luas dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah terjadi pembakaran posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) dan pembacokan sepeda motor milik Saksi Usman pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit sedang menjaga semangka di Posko II di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai kemudian sekira Pukul 21.00 WIB tiba tiba datang segerombolan orang dengan mengendarai mobil grandmax pickup warna hitam kemudian sebagian turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang turun dari mobil grandmax pick up tersebut lalu Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo turun menggertak saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit dengan membawa kelewang sambil berkata “Ini anggotanya?” kemudian saksi Usman jawab “ Gak kami hanya menjaga semangka” kemudian lima orang tersebut ada mengatakan “Bakar, bunuh” kemudian sepeda motor saksi Usman di bacok menggunakan kelewang dan hampir bersamaan teman teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II tersebut dengan cara melemparinya dengan bom molotof;

Menimnagm bahwa, akibat kejadian tersebut mengakibatkan Meja, Televisi, pupuk dan obat obatan untuk tanaman serta dinding posko II yang terbakar yang mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani Mekar Jaya dan sepeda motor saksi Usman megalami kerusakan dan akibat kerusakan sepeda motor tersebut saksi Usman mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit, telah ternyata bahwa sepeda motor yang telah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak oleh Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan tetapi adalah milik saksi Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terjadinya pembakaran posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) dan pembacokan sepeda motor milik Saksi Usman dan saksi Jumpalit pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl Gunung Louser Lk IV Kel Bhakti Karya Kec Binjai Selatan Kota Binjai, dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara Terdakwa dan teman-temannya datang posko jaga kelompok tani Mekar Jaya (posko II) dengan mengendarai mobil grandmax pickup warna hitam kemudian sebagian turun sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang turun dari mobil grandmax pick up tersebut lalu Terdakwa Johannes Sembiring als Gojo turun dan menggertak saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit dengan membawa kelewang sambil berkata "Ini anggotanya?" kemudian saksi Usman jawab "Gak kami hanya menjaga semangka" kemudian lima orang tersebut ada mengatakan "Bakar, bunuh" kemudian sepeda motor saksi Usman dan Jumpalit di bacok menggunakan kelewang dan hampir bersamaan teman teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II tersebut dengan cara melemparinya bom molotof;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan teman-temannya dan Terdakwa langsung menggertak saksi Usman bersama saksi Suroso dan saksi Jumpalit dengan membawa kelewang sambil berkata "Ini anggotanya?" kemudian saksi Usman jawab "Gak kami hanya menjaga semangka" sedangkan lima orang teman Terdakwa tersebut ada mengatakan "Bakar, bunuh" lalu Terdakwa membacok sepeda motor saksi Usman dan Jumpalit di bacok menggunakan kelewang dan hampir bersamaan teman teman Terdakwa melakukan pembakaran posko II tersebut dengan cara melemparinya bom molotof selanjutnya Terdakwa kembali juga bersama- sama dengan teman-temannya dengan kembali naik ke mobil grandmax pickup warna hitam tersebut dan pergi kearah Desa Tanjung Mangusta sehingga peran Terdakwa adalah turut serta bersama -sama dengan teman-teman melakukan pengrusakan yakni

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak sepeda Motor saksi Usman dengan cara dibacok menggunakan klewang yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi pertama Penasehat Hukum yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*), sehingga Pledoi pertama tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan untuk Pledoi kedua Penasehat hukum yang menyatakan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca merk sirup kurnia terdapat sumbu dari serabut kelapa dalam keadaan gosong, 1 (satu) botol kaca merk orang tua yang terdapat sumbu terbuat dari serabut kelapa dalam keadaan gosong dan pecahan kaca bom bolotov, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 1 (satu) besi segi empat bekas televisi yang terbakar, merupakan barang yang rusak akibat dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasa, seklaipun tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena barang bukti tersebut berada dikantor Kejaksaan Negeri Binjai tetapi Penuntut Umum memperlihatkan Foto barang bukti tersebut dipersidangan dan diakui saksi Usman adalah miliknya dan dibenarkan oleh saksi Soros dan saksi Jumpalit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suroso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Sembiring Als Gojo Als Ismail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengrusakan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaca merk sirup kurnia terdapat sumbu dari serabut kelapa dalam keadaan gosong;
 - 1 (satu) botol kaca merk orang tua yang terdapat sumbu terbuat dari serabut kelapa dalam keadaan gosong;
 - 1 (satu) besi segi empat bekas televisi yang terbakar;
 - Pecahan kaca bom bolotov;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Nasa;

Dikembalikan kepada saksi Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., M.H., dan Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Paulus Milvion Meliala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H



Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)